



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 1 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2005 - 2025**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibentuk untuk memberikan serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki tugas pokok adalah melaksanakan pembangunan berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan sesuai sasaran maka diperlukan dokumen sebagai acuan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan dengan suatu Qanun.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-undang No. 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4287);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4455);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali, Terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Bupati Aceh Singkil adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJP Kabupaten Aceh Singkil adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 tahun terhitung tahun 2005 sampai dengan 2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten Aceh Singkil adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang mengacu kepada RPJP Kabupaten Aceh Singkil;
8. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPK Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Renstra SKPK Aceh Singkil adalah dokumen Perencanaan Dinas dan Lembaga Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada RPJM Kabupaten Aceh Singkil;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJP Kabupaten Aceh Singkil disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap perubahan.
- (2) RPJP Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud ayat 1 disusun dengan tujuan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJM Kabupaten.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

RPJP Kabupaten Aceh Singkil memiliki ruang lingkup rumusan kondisi, analisis dan prediksi kondisi umum daerah, serta rumusan visi, misi dan arah pembangunan daerah selama 20 tahun.

BAB IV
SISTEMATIKA RPJPK

Pasal 4

Sistematika RPJP Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, terdiri dari :

- a. Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah;
- b. Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 27 Januari 2011

BUPATI ACEH SINGKIL


MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 31 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


M. YA'KUB KS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2011 NOMOR 01